

**LEMBARAN PENGESAHAN**  
No. Reg: 133/PK II/VIII/2007

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN  
PENGADAAN BAHAN TANAMAN WARALABA BENIH ANTARA  
DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SUMATERA BARAT DENGAN CV.  
TANAH SUBUR**


Disusun Oleh:

Yosendra  
02 940 170


Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan  
Di Depan Sidang Komprehensif dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 26 Februari 2008

Menyetujui:

Dekan

  
Prof. Dr. H. Elwi Dani, S.H.M.H  
Nip. 131.599.909

Pembantu Dekan I

  
H. Najmi, S.H.M.H  
Nip. 131.624.686


Pembimbing I

  
Zefrizal Nurdin, S.H.M.H  
Nip. 131.416.027


Pembimbing II

  
Daswirman, S.H.M.H  
Nip. 132.137.999

Penguji

  
M. Hasbi, S.H.M.H  
Nip. 131.918.304

Penguji

  
Neneng Oktarina, S.H.M.H  
Nip. 132.205.431

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN TANAMAN WARALABA BENIH ANTARA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SUMATERA BARAT DENGAN CV. TANAH SUBUR (STUDI KASUS DI DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SUMATERA BARAT)

(Nama : YOSENDRA AZ, Nomor Bp : 02 940 170,  
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 62 Halaman, 2007)

Indonesia sebagai negara berkembang melakukan pembinaan dan pengembangan disegala bidang, salah satu bentuknya yaitu pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat melaksanakan pekerjaan pengadaan bahan tanaman waralaba benih di wilayah Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini melibatkan pihak swasta sebagai (pemborong) dan pihak pemerintah sebagai (yang memborongkan), menggunakan anggaran DIPA yang di usulkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat. Pekerjaan ini diborongkan kepada pihak swasta yaitu CV. Tanah Subur dengan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat, pelaksanaan pekerjaan ini berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah. Dalam penulisan skripsi ini terdapat 3 (tiga) perumusan masalah yaitu bagaimana proses lahirnya perjanjian, apa hak dan kewajiban para pihak dan bagaimana pelaksanaan dalam perjanjian pemborongan. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosialagis yang berarti pendekatan menekankan pada aspek hukum, yang berkaitan dengan praktek dilapangan. Data-data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis mengemukakan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian pemborongan. Pengertian perjanjian pemborongan terdapat dalam pasal 1601 b KUHPerdara menggunakan istilah pemborongan pekerjaan, kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan tanaman waralaba benih antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dengan CV. Tanah Subur terjadi melalui pemilihan langsung karena keadaan yang mendesak, dalam hal ini panitia pengadaan mengundang 3 (tiga) perusahaan untuk memasukan penawaran dengan persyaratan yang ditetapkan, dan panitia mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Tanah Subur untuk pemberian Surat Perintah Kerja (SPK) dan penandatanganan kontrak / perjanjian pemborongan. Kenyataan bahwa dalam perjanjian yang dilaksanakan menimbulkan hak dan kewajiban, dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan bahan tanaman waralaba benih, CV. Tanah Subur mempunyai kewajiban untuk melasanakan pekerjaan dan menerima harga borongan sesuai dengan harga penawaran. Begitu juga pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat membayar penyedia barang / jasa atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertera dalam daftar kuantitas dan harga. Setelah pekerjaan selesai CV. Tanah Subur mengajukan permintaan secara tertulis kepada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang diselesaikan CV. Tanah Subur.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara berkembang terus melakukan pembinaan dan pengembangan di segala bidang baik pengembangan fisik maupun pengembangan mental dan spiritual, dalam rangka mewujudkan tujuan pembinaan dan pengembangan menuju masyarakat adil dan makmur. Khusus dalam pembinaan dan pengembangan Perkebunan, pembinaan dan perkembangan dapat dilakukan dalam proyek pusat, proyek daerah, proyek inpres / swadaya masyarakat dengan subsidi pemerintahan dan lain lain.

Salah satu bentuk pembinaan dan pengembangan perkebunan adalah pengadaan pekerjaan bahan tanaman waralaba benih. Bahan tanaman waralaba benih disini adalah seluruh pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan hasil perkebunan. Dalam pelaksanaannya pembinaan dan pengembangan pengadaan pekerjaan bahan tanaman waralaba benih melibatkan berbagai pihak seperti pemberi tugas (*bouwhier*) pemborong dan pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan pekerjaan pembinaan pengembangan perkebunan ini melibatkan pihak swasta sebagai pemborongan dan pihak pemerintah sendiri sebagai pihak pemberi pekerjaan (*yang memborongkan*) dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perkebunan menggunakan Anggaran DIPA Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Perkebunan Sumatera Barat anggaran 2005, yang diusulkan oleh Kepala Dinas Propinsi Sumatera Barat kepada Gubernur Sumatera Barat.

Perjanjian pemborongan pengadaan pekerjaan pembinaan dan pengembangan perkebunan ini dilakukan oleh pihak swasta sebagai pemborong atau penyedia barang / jasa, dalam hal ini adalah CV. Tanah Subur dengan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat sebagai pengguna barang / jasa yang disebut dengan perjanjian pemborongan pekerjaan.

Apabila perjanjian pemborongan menyangkut biaya besar biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu. Perjanjian yang dibuat dalam formulir-formulir tertentu disebut sebagai perjanjian standar, arti perjanjian standar adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan perjanjian standar.<sup>1</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat dengan (KHUPerdata) perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan. Menurut Pasal 1601 b KUHPerdata pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik ( *bilateral contract* ) yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat<sup>2</sup>

Proses pelaksanaan pekerjaan pembinaan dan pengembangan perkebunan di Wilayah Sumatera Barat ini berpedoman kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia

<sup>1</sup> F. X. Djumiadji, (1991), *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, nm

<sup>2</sup> Abdal Kadir Muhammad, (1996), *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 86.

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa instansi pemerintah. Pembinaan dan pengembangan pengadaan bahan tanaman waralaba benih di Wilayah Sumatera Barat ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 710 / PL / Satker P3SB/X-2005 tanggal 7 Oktober 2005 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (Satker) Tahun 2005.

Didorong oleh rasa keinginan untuk mempelajari cara penetapan pemenang lelang dalam perjanjian pemborongan dan pelaksanaan perjanjian pemborongan didalam prakteknya. Apakah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah dan ketentuan peraturan pelaksanaannya, maka berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN TANAMAN WARALABA BENIH ANTARA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SUMATERA BARAT DENGAN CV.TANAH SUBUR (Studi kasus di Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat)."**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana Proses Lahirnya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Bahan Tanaman Waralaba Benih Antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Dengan CV. Tanah Subur?
2. Apa Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Bahan Tanaman Waralaba Benih Antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Dengan CV. Tanah Subur ?

3. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Bahan Tanaman Waralabah Benih Antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Dengan CV. Tanah Subur ?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Secara khusus proposal ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada Universitas Andalas, sedangkan secara umum proposal ini bertujuan adalah :

1. Untuk Mengetahui Proses Lahirnya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Bahan Tanaman Waralaba Benih Antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Dengan CV. Tanah Subur,
2. Untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Bahan Tanaman Waralaba Benih Antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Dengan CV. Tanah Subur,
3. Untuk Mengetahui pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Bahan Tanaman Waralabah Benih Antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Dengan CV. Tanah Subur.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Di dalam melakukan penelitian disini penulis mengharapkan ada manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat penulisan ini adalah :

#### **I. Secara Teoritis**

- a. Untuk menambah pengetahuan akan hukum khususnya mengenai hukum perdata ekonomi,

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Lahirnya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pengadaan Bahan Tanaman Waralaba Benih Antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Dengan CV. Tanah Subur

Perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan bahan tanaman waralaba benih antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dengan CV. Tanah Subur. Dibuat dalam bentuk tertulis dengan No. 710/PL/Satker/P3SB/X-2005, perjanjian tersebut ditandatangani pada Tanggal 7 Oktober 2005, Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. Perjanjian itu timbul di latar belakang adanya Pembinaan dan Pengembangan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat, yang dibiayai dengan anggaran DIPA Satuan Kerja Tahun Anggaran 2005, yang berpedoman kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah.

Pelaksanaan pemborongan untuk proyek-proyek pemerintah terbagi atas:

##### 1. Pelelangan umum

Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa atau pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas / dunia usaha yang berminat dapat mengikutinya.

Untuk pelelangan umum nilai proyeknya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kualifikasinya B2.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran-saran yang dirangkum sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses lahirnya pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan bahan tanaman waralabah benih antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dengan CV. Tanah Subur yaitu melalui pemilihan langsung, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat dalam tata cara pemilihan langsung yang ditetapkan oleh panitia, untuk menentukan pemenang tersebut panitia mengundang tiga calon peserta penyedia barang/jasa untuk melakukan penawaran, setelah panitia meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta, panitia memilih harga penawaran yang terendah dan memenuhi syarat yang ditetapkan untuk dijadikan pemenang. maka panitia pemilihan langsung menetapkan pemenang yaitu CV. Tanah Subur sebagai pemborong pekerjaan pengadaan bahan tanaman waralaba benih dengan harga penawaran sebesar Rp 69.566.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pengadaan bahan tanaman waralaba benih antara Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dengan CV. Tanah Subur ini adalah a) hak yang memberi borongan adalah memperoleh hasil pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Adapun kewajiban yang memberi borongan adalah membayar harga borongan sebesar Rp



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.

F.X Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

\_\_\_\_\_, *Hukum Bangunan*, Rineka Cipta

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1992.

\_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta 1992.

Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika  
Jakarta 2003.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, 1989.

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986.

Sri Soedewi M.S, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*,  
Liberty, Yogyakarta, 2003.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Kitap Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman  
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.